

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris (*empiris legal research*), yaitu meneliti suatu peraturan perundang-undangan dan efektifitas perundang-undangan tersebut dalam lingkungan masyarakat.<sup>1</sup> Penulis menggunakan penelitian jenis yuridis empiris (*empiris legal research*) karena untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan judul yang penulis angkat terfokus pada implementasi (pelaksanaan), maka sangat perlu untuk mengetahui dan memahami secara langsung fakta-fakta yang terjadi lapangan.

#### B. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan secara yuridis sosiologis. Pemilihan penggunaan metode pendekatan secara yuridis sosiologis ini didasarkan pada keterkaitan penelitian yang penulis angkat dengan fakta-fakta yang terjadi pada suatu kinerja kepolisian dalam melakukan implementasi penyidikan dalam penanganan perkara tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia, sehingga untuk membuktikan fakta-fakta tersebut maka penulis melakukan penelitian secara langsung di lapangan. Penelitian ini juga dilakukan dengan pendekatan kepada pihak-pihak terkait dalam hal ini yakni adalah aparat kepolisian selaku penyidik dalam perkara tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia.

---

<sup>1</sup> Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 73

### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Reskrim Polres Malang Kota, Alasan penelitian dilokasi ini bahwa pada akhir-akhir ini di kota Malang ada 5 kasus perkara tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia yang ditangani oleh Polisi Resort Malang Kota.<sup>2</sup> Serta banyak juga penanganan perkara tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia oleh Polisi Resort Malang Kota.

### **D. Jenis dan Sumber Data**

#### 1. Data Primer

Dalam penelitian ini data primer yang didapatkan penulis adalah hasil wawancara di Polisi Resort Malang Kota dengan responden yang terkait dengan jawaban dari rumusan masalah yang akan diteliti yaitu bagaimana proses polisi dalam melakukan penyidikan pada kasus fidusia dalam pengalihan objek, dan kendala dan upaya polisi dalam melakukan penyidikan pada kasus fidusia tentang pengalihan objek, yang nanti akan dapat hasil dari wawancara dengan polisi terkait dengan penanganannya.

#### 2. Data sekunder

- a. Peraturan perundang-undangan yang dipergunakan sebagai dasar atau pedoman dalam implementasi kepolisian dalam penyidikan perkara tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia.
- b. Segala literatur hukum baik dari buku, makalah, artikel, majalah, surat kabar, maupun sumber-sumber di internet yang berkaitan dengan implementasi kepolisian dalam penyidikan perkara tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia.

### **E. Teknik Memperoleh Data**

#### 1. Data Primer

---

<sup>2</sup> hasil pra survey yang diperoleh dari satreskrim Polres Malang Kota pada tanggal 27 maret 2014

Untuk memperoleh data primer yang diperlukan dalam penelitian ini, maka teknik yang dipergunakan adalah wawancara langsung terhadap responden atau narasumber yang berkaitan secara langsung dengan tema yang kami teliti.

## 2. Data Sekunder

Untuk memperoleh data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini, maka teknik yang digunakan adalah dengan menggunakan studi kepustakaan terhadap berbagai buku literatur hukum, artikel, majalah, dan sumber-sumber di internet.

## **F. Populasi dan Sampel**

### 1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri- ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus, waktu, tempat, dan sifat atau ciri yang sama.<sup>3</sup>Populasi penelitian ini adalah keseluruhan anggota Polisi Resort Malang Kota.

### 2. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.<sup>4</sup> Sampel dalam penelitian ini terfokus pada petugas kepolisian, yang meliputi: bagian seksi Reskrim, penyidik yang menangani perkara tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia, aparat kepolisian yang menjadi penyidik pada kasus tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia.

### 3. Responden

Responden merupakan bagian dari sampel. Karena dianggap sampel ruang lingkupnya masih luas sehingga dari sampel dapat diambil beberapa responden.

---

<sup>3</sup> Bambang Sugoyo. 2005. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada

<sup>4</sup> Bambang Sugoyo, ibid.

Responden dalam penelitian ini adalah 3 polisi yang pernah menangani perkara terkait permasalahan yang diambil, yaitu : Brigadir Arianto, Brigadir Jarwoto dan Brigadir Ferdios.

## **G. Teknik Analisa Data**

Teknik analisis data ini menggunakan metode deskriptif analisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>5</sup> Selanjutnya penulis melakukan analisis dari semua data baik data primer maupun data sekunder yang kemudian data-data tersebut dipaparkan sesuai dengan realitanya, berdasarkan data yang diperoleh dilakukan analisis untuk membuat suatu kesimpulan.

## **H. Definisi Operasional**

Definisi operasional merupakan batasan kata kunci dari penelitian yang diteliti oleh peneliti dengan berdasar kepada obyek dan tema penelitian. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah :

1. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.
2. Pengalihan objek adalah suatu tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh seseorang, ketika seseorang itu tidak memenuhi kewajibannya dan mengalihkan objek jaminan

---

<sup>5</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 25.

